



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN
NOMOR 107 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN
NOMOR 83 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN DALAM PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 226-01-17-24/PHPU.DPR.DPRD-XXII/2024;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 152/PL.01.4-BA/6571/2/2024 tentang Penetapan Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan perlu dilakukan perubahan Daftar Calon Tetap;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 83 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan

Rakyat Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN NOMOR 83 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan untuk Partai:

a. Partai Golongan Karya

KEDUA : Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun berdasarkan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan sampai dengan Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 19 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,

ttd.

DEDI HERDIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TARAKAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Ichsan Kurniadi

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN
NOMOR 107 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN NOMOR
83 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON
TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL DCT.DPRD KAB/KOTA.PERUBAHAN

DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DPRD KOTA TARAKAN
DAERAH PEMILIHAN: KOTA TARAKAN 1
PARTAI GOLONGAN KARYA

4		PARTAI GOLONGAN KARYA		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		AGUS TONI	L	KOTA TARAKAN
2		OKKY ARYA PRAYOGI, S.H.	L	KOTA TARAKAN
3		ZUBAIDAH AD	P	KOTA TARAKAN

4		PARTAI GOLONGAN KARYA		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4		Hj. RISKA LESTARI	P	KOTA TARAkan
5		ERICK HENDRAWAN SEPTIAN PUTRA	L	KOTA TARAkan
6		ALI SADAT, S.E.	L	KOTA TARAkan
7		BAHARUDIN	L	KOTA TARAkan
8		BROTO SUBAGYO	L	KOTA TARAkan
9		Hj. SRIE HARTATY, S.E.	P	KOTA TARAkan

JUMLAH LAK-LAKI	: 6
JUMLAH PEREMPUAN	: 3
JUMLAH TOTAL DCT DAPIL	: 9
% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL	: 33.33%

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,

1. Ketua	Dedi Herdianto
2. Anggota	Hendry
3. Anggota	Jumaidah
4. Anggota	Asriadi
5. Anggota	Mawardi



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,

ttd.

DEDI HERDIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Ichsan Kurniadi

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN
NOMOR 107 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN
NOMOR 83 TAHUN 2023 TENTANG
DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TARAKAN DALAM PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

LAMPIRAN MODEL DCT.DPRD KAB/KOTA.PERUBAHAN

REKAPITULASI DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DPRD KOTA TARAKAN

NOMOR URUT	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	AKRONIM	TOTAL DAFTAR CALON TETAP		% PEREMPUAN
			L	P	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	PKB	20	10	33.33%
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	Partai GERINDRA	21	9	30%
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	PDI PERJUANGAN	19	11	36.67%
4	Partai Golongan Karya	Partai GOLKAR	19	11	36.67%
5	Partai NasDem	NasDem	18	12	40%
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	GELORA INDONESIA	15	8	34.78%
8	Partai Keadilan Sejahtera	PKS	18	12	40%
9	Partai Kebangkitan Nusantara	PKN	5	3	37.5%
10	Partai Hati Nurani Rakyat	HANURA	17	13	43.33%
12	Partai Amanat Nasional	PAN	18	12	40%
13	Partai Bulan Bintang	PBB	1	1	50%
14	Partai Demokrat	PD	20	10	33.33%
15	Partai Solidaritas Indonesia	PSI	7	6	46.15%
16	PARTAI PERINDO	PERSATUAN INDONESIA	21	9	30%
17	Partai Persatuan Pembangunan	PPP	16	11	40.74%
24	Partai Ummat	Partai Ummat	1	1	50%

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,

1. Ketua	Dedi Herdianto
2. Anggota	Hendry
3. Anggota	Jumaidah
4. Anggota	Asriadi
5. Anggota	Mawardi



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,

ttd.

DEDI HERDIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TARAKAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Ichsan Kurniadi